



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 1987
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 1978 TENTANG OBYEK
PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan pening-
katan obyek pariwisata di Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen, perlu menambah ketentuan pasal-
4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Kebumen Nomor 12 Tahun 1978 tentang Obyek Pari-
wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ,
yang telah diubah keempat kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke-
bumen Nomor 13 Tahun 1985 dengan ketentuan-pene-
tapan tarip tanda masuk ke pentas seni/hiburan-
dalam lingkungan obyek wisata yang diselenggara-
kan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen ;

b. bahwa untuk dapat terlaksananya maksud tersebut
diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkun-
gan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerin-
tah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang -
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 - Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan - Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam - bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang - Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting- kat II Kebumen Tahun 1980 Seri B Nomor 1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBU-
MEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 1978
TENTANG OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II KEBUMEN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men Nomor 12 Tahun 1978 tentang Obyek Pariwisata -
di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disah-
kan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1979 Nomor-
HK.69/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun -
1980 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen :

- a. Nomor 17 Tahun 1980 tentang Mengubah Pertama Ka-
li Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten -
Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 6 Agustus 1981 Nomor 188.
3/02/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 -
Tahun 1981 Seri B ;
- b. Nomor 16 Tahun 1982 tentang Mengubah Kedua Kali
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke-
bumen tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten
Daerah

Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Mei 1983 Nomor 188.3/113/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1983 Seri B ;

- c. Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Ketiga Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Obyek Pariwisata yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Desember 1985 Nomor 188.3/325/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1986 Seri B ;
- d. Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Keempat Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1978 tentang Obyek Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 21 Maret 1986 Nomor 188.3/75/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1986 Seri B ;

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ditambah satu ayat baru, yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut : seni.

Setiap pengunjung yang masuk ke pentas hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif tanda masuk sebagai berikut :

- Untuk orang dewasa Rp.150,00 (Seratus lima puluh rupiah).
- Untuk anak-anak (6 sampai dengan 14 tahun) Rp.100,00 (Seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan-pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 1988 Nomor 188.3/14/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1988 Seri B pada tanggal 24 Maret 1988.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO
NIP. 500031924.